



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

SURAT KEPUTUSAN

No. 027/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2021

Tentang

PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN KERJASAMA UNIVERSITAS TRILOGI PERIODE 2021 - 2023

PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kerjasama Universitas Trilogi, maka perlu segera ditetapkan dan ditunjuk seorang Pejabat Penggantinya dalam rangka menunjang kelancaran tugas, wewenang dan tanggungjawab Rektor Universitas Trilogi;
 2. Bahwa **Dr. Kabul Wahyu Utomo, S.E., M.Si** berdasarkan pengalaman dan disiplin ilmu yang dimiliki serta keahliannya dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kerjasama Universitas Trilogi;
 3. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPPIJ.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, SH. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tanggal 19 September 2008 yang telah disempurnakan kembali dengan Akta Penyimpanan Surat Nomor 11 tanggal 19 Juni 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 2 September 2009 serta Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor 02 tanggal 11 Februari 2013 yang kesemuanya dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

SKPTS. No : 027/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2021
Halaman : - 2 -

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas TRILOGI.
7. Peraturan Kepegawaian YPPIJ Tahun 2003 diperbaharui Tahun 2015.
8. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2021.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPPIJ tanggal 04 November 2021 tentang Pembahasan Wakil Rektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Dr. Kabul Wahyu Utomo, S.E., M.Si** selaku Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kerjasama (Wakil Rektor II) Universitas Trilogi periode tahun 2021-2023 dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2023, namun tidak mengurangi hak Pengurus YPPIJ untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir;
- Kedua : Tugas dan wewenang Wakil Rektor II Universitas Trilogi adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
 2. Pembinaan kepegawaian, kesejahteraan dan mutasi/rotasi pegawai;
 3. Pengelolaan perlengkapan;
 4. Pengelolaan masalah etika dan hukum;
 5. Pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan pemeliharaan ketertiban;
 6. Pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 7. Pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan
 8. Pelaporan semua kegiatan setiap periode (bulan, semester, tahun) kepada Rektor.
- Ketiga : Selama menjabat selaku Wakil Rektor II Universitas Trilogi, kepada yang bersangkutan diberikan honor atau pendapatan lain yang sah sesuai dengan jabatannya;



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA
(YPPIJ)**

SKPTS. No : 027/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2021
Halaman : - 3 -

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Wakil Rektor II Universitas Trilogi, yang bersangkutan berkoordinasi dengan Direktur dan Dekan.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Wakil Rektor II Universitas Trilogi, yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Rektor dan Pengurus Yayasan (YPPIJ);
- Keenam : Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 November 2021

**PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA
JAKARTA (YPPIJ),**

Prof. Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM.
Ketua



Drs. Indra Kartasmita, MSc.
Sekretaris

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pembina YPPIJ (sebagai laporan)
2. Yth. Anggota Pengurus YPPIJ (untuk diketahui)
3. Yth. Pengawas YPPIJ (untuk diketahui)
4. Yth. Rektor & Para Pejabat Struktural Univ. Trilogi (untuk diketahui)

doc/peng-yppij/skpts/11/021